



P U T U S A N

Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NI KOMANG SUDARTINI, Perempuan, Lahir di Klungkung, tanggal 21 April 1986, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Beralamat di Jalan Werkudara, Banjar Pande Kota, Kelurahan Semarang Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

I PUTU PANDE SUANTARA, laki-laki, Lahir di Timuhun, tanggal 26 Agustus 1979, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, Beralamat di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Juli 2018, Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Nopember 2006 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung yang telah dipuput upacaranya oleh rohaniawan bernama Jro Mangku Pande, dengan status Tergugat sebagai Purusa;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 5105-KW-19022014 yang dikeluarkan tanggal 24 Pebruari 2014;

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama I GEDE SETIADI PUTRA, laki – laki, lahir di Timuhun tanggal 29 September 2007, anak ke 2 bernama NI KADEK DWI JULIANTARI, Perempuan lahir di Timuhun tanggal 12 Juli 2009 dan anak ke 3 bernama NI KOMANG SRI DEVI NOVITASARI, Perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 14 Nopember 2013;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa tujuan dilangsungkannya Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
6. Bahwa berawal sejak kelahiran anak pertama kami antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan hingga Penggugat pernah mengalami kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas dimana saat itu Tergugat terlihat seperti orang depresi/ tidak waras, dan akhirnya untuk menghindari terjadi hal – hal yang tidak diinginkan Penggugat bersama anaknya pergi sementara waktu dan tinggal di rumah orang tuanya;
7. Bahwa oleh karena Tergugat bertindak dan berperilaku seperti orang depresi/ tidak waras akhirnya Penggugat bersama keluarganya memeriksakan tergugat ke Rumah Sakit Jiwa dengan rujukan dari dokter untuk berobat jalan dan hasilnya Tergugat mulai berangsur sembuh dari depresinya kemudian Penggugat kembali berkumpul dengan Tergugat dan tinggal di rumah Tergugat;
8. Bahwa walaupun keadaan Tergugat sudah mulai membaik, Penggugat tetap mau memeriksakan keadaan Tergugat ke Rumah Sakit Jiwa dan Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan hingga Penggugat mengalami kehamilan anak yang kedua dan anak ketiga ;
9. Bahwa setelah kelahiran anak ketiga kami, Tergugat kembali ribut – ribut tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat karena Penggugat dicurigai berpacaran dengan laki-laki lain, sehingga hampir setiap hari terjadilah pertengkaran disamping itu Penggugat selalu mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa meskipun Penggugat sering mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat tetap untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya lagi, akan tetapi

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semakin hari semakin tidak terkontrol akan sikapnya dan bahkan pihak keluarga pernah ikut mendamaikan pertengkaran yang terjadi selama ini namun tidak pernah berhasil;

11. Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun perlakuan yang selalu berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kemudian sejak pertengahan Bulan Maret 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan Werkudara, Banjar Pande Kota, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
12. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat dengan dilakukannya mediasi yang melibatkan kedua pihak keluarga namun tidak menemukan penyelesaian dan bahkan antara penggugat dan tergugat menyatakan sepakat untuk bercerai, karena diantara kami sudah tidak memiliki perasaan saling mencintai dan sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama – sama. Karena itu penggugat lampirkan surat pernyataan Perceraian yang telah Penggugat dan tergugat tandatangani tertanggal 23 Mei 2018 ;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya perkawinan karena Perceraian;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Nopember 2006 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung yang telah dipuput upacaranya oleh rohaniawan bernama Jro Mangku Pande dan telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 5105-KW-

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19022014 yang dikeluarkan tanggal 24 Pebruari 2014 adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon supaya :

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Sdri Sahida Ariyani, SH, sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Srp, tertanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 7 Agustus 2018, ternyata upaya mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105026104860003 atas nama NI KOMANG SUDARTINI;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-19022014-0033 tertanggal 24 Pebruari 2014;
3. Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 5105021807077597 tertanggal 7 Pebruari 2014;

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 berupa Surat Pernyataan cerai tertanggal 23 Mei 2018;
5. Bukti P-5 berupa Rujukan Puskesmas/Dokter Keluarga;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. I WAYAN DARMAWAN

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 17 Nopember 2006 di rumah Penggugat di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu I GEDE SETIADI PUTRA, NI KADEK DWI JULIANTARI, dan NI KOMANG SRI DEVI NOVITASARI;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan terjadinya gangguan kejiwaan pada diri Tergugat, di mana Tergugat sejak kelahiran anak kedua sering melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat muka dan badan Penggugat lebab, di mana awalnya Penggugat tidak mau cerita namun karena sering terjadi akhirnya Penggugat mengatakan telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa kejadian paling parah adalah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di mana Tergugat memukuli Penggugat bahkan sampai memotong rambut Penggugat sampai botak;
- Bahwa orang tua Tergugat mengetahui perbuatan Tergugat tersebut namun hanya diam;
- Bahwa setelah kejadian terakhir tersebut Penggugat sudah tidak tahan sehingga pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah mencari Penggugat;

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NI PUTU AYU HANDRIYANI

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 17 Nopember 2006 di rumah Penggugat di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu I GEDE SETIADI PUTRA, NI KADEK DWI JULIANTARI, dan NI KOMANG SRI DEVI NOVITASARI;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan terjadinya gangguan kejiwaan pada diri Tergugat, di mana Tergugat sejak kelahiran anak kedua sering melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat muka dan badan Penggugat lebab, di mana awalnya Penggugat tidak mau cerita namun karena sering terjadi akhirnya Penggugat mengatakan telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa kejadian paling parah adalah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di mana Tergugat memukuli Penggugat bahkan sampai memotong rambut Penggugat sampai botak;
- Bahwa orang tua Tergugat mengetahui perbuatan Tergugat tersebut namun hanya diam;
- Bahwa setelah kejadian terakhir tersebut Penggugat sudah tidak tahan sehingga pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah mencari Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat pernah hadir dalam acara mediasi, namun sejak persidangan lanjutan berupa jawaban, Tergugat tidak mau hadir lagi sehingga tidak pernah mengajukan jawaban ataupun bukti-bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, Tergugat yang tidak memberikan jawaban ataupun tidak mengajukan bukti-bukti apapun dapat dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut di atas dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bahwa "Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dan dalam ayat (2) nya menentukan "bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan", di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Nopember 2006 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung yang telah dipuput upacaranya oleh rohaniawan bernama Jro Mangku Pande, dengan status Tergugat sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-19022014-0033 tertanggal 24 Pebruari 2014 yang merupakan akta otentik, di mana berdasarkan bukti P-2 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2006 di Klungkung secara agama Hindu dan Adat Bali yang dilakukan rohaniawan Hindu Jero Mangku Pande, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa telah menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat yang mengalami gangguan kejiwaan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya Tergugat yang tidak memberikan jawaban maupun bukti-bukti bantahan terhadap gugatan Penggugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksetenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, namun kemudian sering terjadi pertengkaran sejak kelahiran anak kedua karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan dan sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan mengetahui dan melihat sendiri bahwa Penggugat sering mengalami lebam karena dipukul oleh Tergugat, bahkan 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat kembali memukul Penggugat sampai menggunduli Penggugat yang akhirnya membuat Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelebare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat sejak saat itu tidak pernah berusaha mencari Penggugat maupun mengajak Penggugat kembali pulang ke rumah artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu Majelis Hakim telah melihat fakta hukum adanya bentuk kekerasan yang sering kali dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang bisa saja menimbulkan bahaya maut kepada Penggugat. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 dan 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (NI KOMANG SUDARTINI) dan Tergugat (I PUTU PANDE SUANTARA) yang dilaksanakan secara Adat Bali / Agama Hindu pada tanggal 17 Nopember 2006 di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang telah dipuput upacaranya oleh rohaniawan bernama Jro Mangku Pande dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 5105-KW-19022014-0033 tertanggal 24 Pebruari 2014 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara (NI KOMANG SUDARTINI) dan Tergugat (I PUTU PANDE SUANTARA) tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh kami NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMAWARDANI, SH., MH dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30 AGUSTUS 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh I WAYAN PUTU SUMADANA, SH

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua,

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

NI LUH MADE KUSUMAWARDANI, SH., MH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUTU SUMADANA, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	400.000,00
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
4. PNB.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,00
6. Materai.....	Rp.	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	5.000,00

Jumlah Rp. 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)